



**RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT MNC VISION NETWORKS TBK
("Perseroan")**

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") Perseroan, sebagai berikut:

A. Tanggal, Tempat, Waktu Pelaksanaan RUPST

Hari/Tanggal : Senin, 23 Juni 2025
Waktu : 14.26 WIB – 15.11 WIB
Tempat : MNC Conference Hall, iNews Tower Lantai 3
Jalan Kebon Sirih Kaveling 17-19
Jakarta Pusat, 10340

B. Mata Acara RUPST

Mata Acara – 1 : Persetujuan Laporan Tahunan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
Mata Acara – 2 : Persetujuan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 (*acquit et de charge*).
Mata Acara – 3 : Persetujuan atas Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.
Mata Acara – 4 : Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit buku-buku Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut, serta persyaratan lain penunjukannya.

C. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan pada RUPST

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Ruby Panjaitan
Komisaris Independen : Agus Mulyanto

Direksi

Direktur Utama : Syafril Nasution
Direktur : Herman Kusno
Direktur : Vera Tanamihardja
Direktur : Gadis Ratnasari Juliwati Sjahrir

D. Kehadiran Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham

RUPST dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasanya yang sah yang mewakili 37.366.911.712 saham dengan hak suara yang sah atau setara dengan 88,551484% dari total 42.197.950.841 saham.

E. Kesempatan untuk Mengajukan Pertanyaan dan/atau Memberikan Pendapat

Dalam setiap Mata Acara RUPST, para pemegang saham dan/atau kuasanya yang sah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat terkait Mata Acara RUPST.

Jumlah pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara RUPST sebagai berikut:

| Mata Acara | Jumlah Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Terdapat 3 (tiga) pertanyaan yang disampaikan oleh pemegang saham yang hadir secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI. |
| 2 | Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberi pendapat. |
| 3 | Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberi pendapat. |
| 4 | Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberi pendapat. |

F. Mekanisme Pengambilan Keputusan Dalam RUPST

Pengambilan keputusan setiap Mata Acara RUPST dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara secara lisan dan secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI.

G. Hasil Pengambilan Keputusan

| Mata Acara | Jumlah Suara (Saham) | | |
|-------------------|-----------------------------|---------------------|----------------|
| | Setuju | Tidak Setuju | Abstain |
| 1 | 37.247.865.622 | 200 | 119.045.890 |
| 2 | 37.247.865.622 | 200 | 119.045.890 |
| 3 | 37.247.865.622 | 300 | 119.045.790 |
| 4 | 37.247.865.722 | 200 | 119.045.790 |

H. Keputusan RUPST

Mata Acara - 1

Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Direksi Perseroan termasuk di dalamnya Laporan Berkelanjutan Perseroan serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris mengenai jalannya Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

Mata Acara - 2

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja Suhartono, serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya

kepada Direksi Perseroan dan Dewan Komisaris Perseroan, masing-masing atas tindakan pengurusan dan tindakan pengawasan yang dilakukan dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 (*acquit et de charge*), sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan yang telah diaudit untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, serta dengan mengingat Laporan Tahunan Direksi Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

Mata Acara - 3

1. Menerima pengunduran diri Bapak Rachmat Nurhadi dan Bapak Mashudi Hamka, masing-masing selaku Direktur dan Komisaris Perseroan, berlaku efektif sejak ditutupnya RUPST ini, disertai dengan ucapan terima kasih atas segala kerja sama dan dedikasinya kepada Perseroan, dengan memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (*acquit et de charge*) atas tindakan pengurusan yang dijalankan selama menjabat sebagai anggota Direksi Perseroan, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan Perseroan.
2. Menyetujui penggantian jabatan Bapak Syafril Nasution yang sebelumnya Direktur Utama menjadi Komisaris Perseroan dan Bapak Ruby Panjaitan yang sebelumnya Komisaris Utama menjadi Komisaris Perseroan, berlaku efektif sejak ditutupnya RUPST ini, untuk sisa masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat saat ini, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
3. Menyetujui untuk mengangkat Ibu Endang Mayawati dan Bapak Kevin Sanjaya Sukamuljo, masing-masing selaku Direktur Utama dan Direktur Perseroan serta Bapak Tito Sulistio selaku Komisaris Utama Perseroan, berlaku efektif sejak ditutupnya RUPST, untuk sisa masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat saat ini, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
4. Menetapkan bahwa terhitung sejak ditutupnya Rapat, maka susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

| | | |
|----------------------|---|------------------|
| Komisaris Utama | : | Tito Sulistio |
| Komisaris | : | Ruby Panjaitan |
| Komisaris | : | Syafril Nasution |
| Komisaris Independen | : | Agus Mulyanto |
| Komisaris Independen | : | Sandy Wiguna |

Direksi

| | | |
|----------------|---|-------------------------|
| Direktur Utama | : | Endang Mayawati |
| Direktur | : | Herman Kusno |
| Direktur | : | Vera Tanamihardja |
| Direktur | : | Gadis Ratnasari Sjahrir |
| Direktur | : | Kevin Sanjaya Sukamuljo |

5. Memberikan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta untuk dibuatkan, serta menandatangani segala akta yang berkaitan dengan itu di hadapan Notaris dan memberitahukan keputusan tersebut

kepada pihak yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Memberikan kewenangan dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besaran remunerasi bagi para anggota Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2025 dengan memperhatikan usul dan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

Mata Acara - 4

1. Menyetujui pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik Independen dan/atau Kantor Akuntan Publik Independen Perseroan yang akan mengaudit buku-buku Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
2. Memberikan wewenang dan kuasa sepenuhnya kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium serta persyaratan-persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan dan pengangkatan Akuntan Publik Independen dan/atau Kantor Akuntan Publik Independen tersebut.

Jakarta, 25 Juni 2025
PT MNC VISION NETWORKS TBK
Direksi



**RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMAGANG SAHAM LUAR BIASA
PT MNC VISION NETWORKS TBK
("Perseroan")**

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**RUPSLB**") Perseroan, sebagai berikut:

A. Tanggal, Tempat, Waktu Pelaksanaan RUPSLB

Hari/Tanggal : Senin, 23 Juni 2025
Waktu : 15.17 WIB – 15.36 WIB
Tempat : MNC Conference Hall, iNews Tower Lantai 3
Jalan Kebon Sirih Kaveling 17-19
Jakarta Pusat, 10340

B. Mata Acara RUPSLB

Persetujuan penambahan modal melalui mekanisme Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dengan menerbitkan saham baru sebanyak-banyaknya 10% dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan serta memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan tentang pelaksanaan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

C. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan pada RUPSLB

Dewan Komisaris

Komisaris : Ruby Panjaitan
Komisaris : Syafril Nasution
Komisaris Independen : Agus Mulyanto

Direksi

Direktur Utama : Endang Mayawati
Direktur : Herman Kusno
Direktur : Vera Tanamihardja
Direktur : Gadis Ratnasari Juliwati Sjahrir

D. Kehadiran Pemegang Saham Independen atau Kuasa Pemegang Saham Independen

RUPSLB dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasanya yang sah yang mewakili 9.237.426.587 saham independen dengan hak suara yang sah atau setara dengan 67,744643 % dari total seluruh pemegang saham independen dari total 13.635.656.116 saham independen.

E. Kesempatan untuk Mengajukan Pertanyaan dan/atau Memberikan Pendapat

Dalam RUPSLB telah diberikan kesempatan kepada para pemegang saham dan/atau kuasanya yang sah untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat terkait Mata Acara RUPSLB, dan terdapat 1 (satu) pertanyaan yang disampaikan oleh pemegang saham yang hadir secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI.

F. Mekanisme Pengambilan Keputusan Dalam RUPSLB

Pengambilan keputusan Mata Acara RUPSLB hanya dilakukan oleh pemegang saham independen melalui musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara secara lisan dan secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI.

G. Hasil Pengambilan Keputusan

| Mata Acara RUPSLB | Jumlah Suara (Saham) Independen | | |
|-------------------|---------------------------------|--------------|-------------|
| | Setuju | Tidak Setuju | Abstain |
| | 9.111.053.197 | 7.327.500 | 119.045.890 |

H. Keputusan RUPSLB

1. Menyetujui penambahan modal melalui mekanisme Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dengan menerbitkan saham baru sebanyak-banyaknya 10% dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
2. Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu tersebut di atas, termasuk namun tidak terbatas dalam menentukan penggunaan dana, jumlah saham dan harga pelaksanaan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang dianggap baik oleh Direksi, membuat dan/atau meminta dibuatkan segala akta atau dokumen yang berkaitan dengan penambahan atau peningkatan modal tersebut serta meminta persetujuan dan/atau melaporkan serta melakukan pendaftaran yang diperlukan kepada pihak yang berwenang berkaitan dengan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, dan hal-hal lain yang diperlukan tanpa ada pengecualian, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan di bidang pasar modal.

Jakarta, 25 Juni 2025
PT MNC VISION NETWORKS TBK
Direksi